



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dominika Tiun als Usu Anak Tinggianto (alm);
2. Tempat lahir : Seluas;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/25 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Seluas Rt : 001 Rw : 001 Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Dominika Tiun als Usu Anak Tinggianto (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Charlie Nobel, S.H.,M.H., Eki Barlianta, S.H., Deni Kristanto, S.H., dan Dodot Sudiyanto, S.H., Para Advokat dari Kantor LKBH PEKA, beralamat di Jalan U. Dahlan M. Suka, Nomor 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kalimantan

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 15 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DOMINIKA TIUN Als USU Anak TINGGIANTO bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram " sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DOMINIKA TIUN Als USU Anak TINGGIANTO dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 35 warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik terdiri dari 2 (dua) kemasan teh merek "ALISHAN JIN XUAN TEA" warna jingga dan 1 (satu) kemasan coffee roastets merek "BLUEBEARD" yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu;
 - 5 (lima) lembar plastik warna hitam;
 - 1 (satu) lembar plastik warna merah;
 - 3 (tiga) lembar plastik warna putih bening;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) unit YAMAHA JUPITER warna biru dengan Nomor Polisi terpasang KB 2287 KX beserta kunci kontak;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara DENIS Alias ALONG Bin NAJIMI;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000 – (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut semata-mata untuk membantu pengobatan kakak Terdakwa, tetapi sekalipun demikian Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa NURHALIZA Alias CINDAY Binti EPENDI bersama-sama dengan DOMINIKA TIUN Alias USU Anak TINGGIANTO (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), DENIS Alias LONG Bin NAJIMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan HARPANDI Alias PANDI Bin NAJIMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 16.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Dusun Pereges RT 008 RW 003 Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bek



termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

➤ Berawal pada hari Senin Tanggal 22 Mei 2023, terdakwa dihubungi Saksi DOMINIKA melalui pesan whatsapp “ WAK BISA MINTA TOLONG KAH “, lalu dibalas oleh terdakwa “ MINTA TOLONG APA “, kemudian dibalas kembali oleh Sdr. DOMINIKA “ SAYA ADA BARANG “, lalu terdakwa balas “ BARANG APA “, dan dibalas kembali oleh saksi DOMINIKA “ SAYA ADA TIGA PAKET BAJU “, lalu terdakwa bertanya “ BAJU APA “, kemudian saksi DOMINIKA menjawab “ MASA KAMU TIDAK TAU, ITU BAH SABU “, lalu terdakwa balas “ SAYA TIDAK BERANI“, dan dibalas oleh saksi DOMINIKA “ ADA LINK (PEMBELI) KAH WAK “, dan terdakwa balas “ KALAK LAH AKU TANYAKAN BIAK “;

➤ Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 saksi DOMINIKA datang ke rumah terdakwa lalu bertanya kepada terdakwa “ UDAH ADE KAH YANG MAU BELI BARANG (SABU) KU “, terdakwa jawab “ BELUM TAU MASIH, BELUM TANYA BIAK “, lalu saksi DOMINIKA mengatakan “ AKU LAGI PERLU DUIT DAY, NAK OPERASI KAKI KAKAK KU “, kemudian terdakwa jawab “ KALAK LAH TANYAKAN AGIK KE DENIS NYE SOALNYE DIE PEMAKAI, SAPE TAU DIE KENAL DENGAN YANG MAU BELI “, setelah itu pada hari yang sama sekira jam 15.00 wib terdakwa menelepon Saksi DENIS dengan mengatakan “ NANTI KAU KESINI, ADA YANG MAU DI OMONGIN ” kemudian saksi DENIS menjawab “ YA NANTILAH “;

➤ Kemudian masih pada hari yang sama sekira jam 20.00 wib, datang Saksi DENIS ke rumah terdakwa dan diperkenalkan oleh terdakwa kepada Saksi DOMINIKA, kemudian Saksi DOMINIKA bertanya kepada Saksi DENIS “ ADA DAK YANG MAU BELI BARANG (SABU) ” lalu dijawab oleh Saksi DENIS “ NANTILAH AKU TELPON KAWAN DULU, DAK KAH INI JEBAKAN “ dan di jawab Saksi DOMINIKA “ DAK LAH, ADA KE AKU BARANG (SABU) NYA “ kemudian Saksi DENIS menjawab “ IYALAH NANTI SAYA CARIKAN PASARAN NYA “ setelah itu Saksi DOMINIKA berkata kepada terdakwa: “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAK, KALAU SABU DAH LAKU, ADE LAH BUAT KAU “ dan terdakwa jawab “ IYA LAH “;

➤ Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira 14.00 wib, terdakwa ditelepon oleh Saksi DENIS “ ADA KAWAN MAU BELI BARANG (SABU) ” dan terdakwa jawab: “ SAYA TELEPON USU DULU KARENA USU SEDANG BERADA DI DIVISI ” setelah itu terdakwa menelepon Saksi DOMINIKA dengan berkata “ ADA ORANG MAU MELIHAT BARANG (SABU) “ lalu dijawab oleh saksi DOMINIKA “ KALAK LAH WAK, AKU MASIH DI TEMPAT KERJA, hingga kemudian sekira jam 14.30 wib, terdakwa ditelepon lagi oleh Saksi DENIS “ USU DAH SAMPAIKAH BELUM ” terdakwa jawab “ BELUM ”;

➤ Kemudian masih pada hari yang sama sekira jam 15.00 Wib, terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi DOMINIKA “ BELUM MAU PULANG KAH “ lalu dibalas oleh Sdri.DOMINIKA “ BENTAR LAGI “, kemudian terdakwa balas “ ORANG NYA MAU CEPAT LIHAT BARANG (SABU) “ dan dibalas kembali oleh saksi DOMINIKA “ OTW “ lalu terdakwa balas “ IYA, AKU TUNGGU DI WARUNG “, setelah itu terdakwa pun meneruskan chat Saksi DOMINIKA kepada Saksi DENIS, dan menyampaikan bahwa Saksi DOMINIKA sudah diperjalanan menuju ke rumah terdakwa, kemudian sekira jam 16.30 wib, Saksi DENIS menelepon terdakwa “ KALAU USU SUDAH SAMPAI NANTI BILANG SAMA AKU, KALAU UDAH BERANGKAT KE SEMUNYING BILANG JUGA, NANTI AKU TUNGGU DI TEPI JALAN DEKAT POSKAMLING KARENA ADA YANG MAU BELI SABU RP. 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH) PER BUNGKUSNYA” kemudian terdakwa jawab “ IYA”;

➤ Kemudian sekira jam 17.00 wib, Saksi DOMINIKA bertemu dengan terdakwa, dan terdakwa memperlihatkan pesan whatsapp yang dikirim Saksi DENIS ke handphone terdakwa yang berisi “ ADA KAWAN MAU BELI BARANG (SABU) ” kemudian terdakwa pun memberitahukan kepada Saksi DOMINIKA bahwa 1 (satu) bungkus shabu akan dijual Saksi DENIS dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian Saksi DOMINIKA menjawab “ IYA WAK “ setelah itu Saksi DOMINIKA mengajak terdakwa “ YOK LAH WAK KITA BERANGKAT KE SEMUNYING “ lalu terdakwa jawab “ YOK LAH “, kemudian sekira jam 17.20 Wib terdakwa mengirim chat whatsapp kepada Saksi DENIS “ KAMI MAU OTW “ (berangkat ke semunying), setelah itu terdakwa dan saksi DOMINIKA

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Semuning ke rumah kakak Saksi DOMINIKA;

➤ Selanjutnya sekira jam 18.15 wib terdakwa dan Saksi DOMINIKA sampai di rumah kakak Saksi DOMINIKA yang berada di Semuning, kemudian Saksi DOMINIKA mengambil narkoba jenis sabu yang tersimpan dirumahnya dan menyimpannya di pijakan kaki bagian depan motor, selanjutnya terdakwa dan saksi DOMINIKA berangkat untuk pergi bertemu Saksi DENIS yang telah menunggu di jalan Saparan menggunakan sepeda motor;

➤ Kemudian sekira jam 19.00 wib terdakwa melihat Saksi DENIS duduk di atas motor di pinggir jalan, lalu saksi DOMINIKA mengambil karung yang ada di pijakan kaki depan diantara kaki terdakwa dengan tangan kirinya dan melemparkan karung yang berisi 3 (tiga) bungkus sabu ke jalan sebelah kiri, setelah itu terdakwa dan saksi DOMINIKA balik kanan dan melihat Saksi DENIS menuju karung yang sudah di lemparkan tadi, setelah itu terdakwa dan Saksi DOMINIKA pulang ke rumah terdakwa;

➤ Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira 18.00 wib terdakwa dan saksi DOMINIKA didatangi oleh pihak kepolisian untuk memberitahukan bahwa pihak Kepolisian telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi DENIS dan saksi HARPANDI, yang sebelumnya terdakwa dan saksi DOMINIKA telah menyerahkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik terdiri dari 2 (dua) kemasan Teh Merek "ALISHAN JIN XUAN TEA" warna Jingga dan 1 (satu) kemasan Coffee Roastets Merek "BLUEBEARD" yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu kepada Saksi DENIS dengan tujuan untuk dijual, hingga kemudian terhadap terdakwa dan saksi DOMINIKA juga dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;

➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

➤ Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0570.K tanggal 05 Juli 2023, yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang disita dari terdakwa DENIS Alias ALONG Bin NAJIMI positif mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);

➤ Berita Acara Penimbangan serta Lampiran Hasil Penimbangan UPC Pegadaian Bengkayang No : 11/10890/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pegawai yang melakukan penimbangan sekaligus Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang JUMIATI NIK P.84849 dengan kesimpulan 3 (tiga) bungkus batu kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3.097,68 gram;

Bahwa Perbuatan terdakwa NURHALIZA Alias CINDAY Binti EPENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa NURHALIZA Alias CINDAY Binti EPENDI bersama-sama dengan DOMINIKA TIUN Alias USU Anak TINGGIANTO (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan DENIS Alias LONG Bin NAJIMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 16.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Dusun Pereges RT 008 RW 003 Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Berawal pada hari Senin Tanggal 22 Mei 2023, terdakwa dihubungi Saksi DOMINIKA melalui pesan whatsapp “ WAK BISA MINTA TOLONG KAH “, lalu dibalas oleh terdakwa “ MINTA TOLONG APA “, kemudian dibalas kembali oleh Sdr. DOMINIKA “ SAYA ADA BARANG “, lalu terdakwa balas “ BARANG APA “, dan dibalas kembali oleh saksi DOMINIKA “ SAYA ADA TIGA PAKET BAJU “, lalu terdakwa bertanya “ BAJU APA “, kemudian saksi DOMINIKA menjawab “ MASA KAMU TIDAK TAU, ITU BAH SABU “, lalu terdakwa balas “ SAYA TIDAK BERANI“, dan dibalas oleh saksi DOMINIKA “ ADA LINK (PEMBELI) KAH WAK “, dan terdakwa balas “ KALAK LAH AKU TANYAKAN BIAK “;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 saksi DOMINIKA datang ke rumah terdakwa lalu bertanya kepada terdakwa “ UDAH ADE KAH YANG MAU BELI BARANG (SABU) KU “, terdakwa jawab “ BELUM TAU MASIH, BELUM TANYA BIAK “, lalu saksi DOMINIKA mengatakan “ AKU LAGI PERLU DUIT DAY, NAK OPERASI KAKI KAKAK KU “, kemudian terdakwa jawab “ KALAK LAH TANYAKAN AGIK KE DENIS NYE SOALNYE DIE PEMAKAI, SAPE TAU DIE KENAL DENGAN YANG MAU BELI “, setelah itu pada hari yang sama sekira jam 15.00 wib terdakwa menelepon Saksi DENIS dengan mengatakan “ NANTI KAU KESINI, ADA YANG MAU DI OMONGIN ” kemudian saksi DENIS menjawab “ YA NANTILAH “;
- Kemudian masih pada hari yang sama sekira jam 20.00 wib, datang Saksi DENIS ke rumah terdakwa dan diperkenalkan oleh terdakwa kepada Saksi DOMINIKA, kemudian Saksi DOMINIKA bertanya kepada Saksi DENIS “ ADA DAK YANG MAU BELI BARANG (SABU)” lalu dijawab oleh Saksi DENIS “ NANTILAH AKU TELPON KAWAN DULU, DAK KAH INI JEBAKAN “ dan di jawab Saksi DOMINIKA “ DAK LAH, ADA KE AKU BARANG (SABU) NYA “ kemudian Saksi DENIS menjawab “ IYALAH NANTI SAYA CARIKAN PASARAN NYA “ setelah itu Saksi DOMINIKA berkata kepada terdakwa: “ WAK, KALAU SABU DAH LAKU, ADE LAH BUAT KAU “ dan terdakwa jawab “ IYA LAH “;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira 14.00 wib, terdakwa ditelepon oleh Saksi DENIS “ ADA KAWAN MAU BELI BARANG (SABU) ” dan terdakwa jawab: “ SAYA TELEPON USU DULU KARENA USU SEDANG BERADA DI DIVISI ” setelah itu terdakwa menelepon Saksi DOMINIKA dengan berkata “ ADA ORANG MAU MELIHAT BARANG (SABU) “ lalu dijawab oleh saksi DOMINIKA “ KALAK LAH WAK, AKU MASIH DI TEMPAT KERJA, hingga kemudian sekira jam 14.30 wib, terdakwa ditelepon lagi oleh Saksi DENIS “ USU DAH SAMPAIKAH BELUM ” terdakwa jawab “ BELUM ”;
- Kemudian masih pada hari yang sama sekira jam 15.00 Wib, terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi DOMINIKA “ BELUM MAU PULANG KAH “ lalu dibalas oleh Sdri.DOMINIKA “ BENTAR LAGI “, kemudian terdakwa balas “ ORANG NYA MAU CEPAT LIHAT BARANG (SABU) “ dan dibalas kembali oleh saksi DOMINIKA “ OTW “ lalu terdakwa balas “ IYA, AKU TUNGGU DI WARUNG “, setelah itu terdakwa pun

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan chat Saksi DOMINIKA kepada Saksi DENIS, dan menyampaikan bahwa Saksi DOMINIKA sudah diperjalanan menuju ke rumah terdakwa, kemudian sekira jam 16.30 wib, Saksi DENIS menelepon terdakwa “ KALAU USU SUDAH SAMPAI NANTI BILANG SAMA AKU, KALAU UDAH BERANGKAT KE SEMUNYING BILANG JUGA, NANTI AKU TUNGGU DI TEPI JALAN DEKAT POSKAMLING KARENA ADA YANG MAU BELI SABU RP. 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH) PER BUNGKUSNYA” kemudian terdakwa jawab “ IYA”;

➤ Kemudian sekira jam 17.00 wib, Saksi DOMINIKA bertemu dengan terdakwa, dan terdakwa memperlihatkan pesan whatsapp yang dikirim Saksi DENIS ke handphone terdakwa yang berisi “ ADA KAWAN MAU BELI BARANG (SABU) ” kemudian terdakwa pun memberitahukan kepada Saksi DOMINIKA bahwa 1 (satu) bungkus shabu akan dijual Saksi DENIS dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian Saksi DOMINIKA menjawab “ IYA WAK “ setelah itu Saksi DOMINIKA mengajak terdakwa “ YOK LAH WAK KITA BERANGKAT KE SEMUNYING “ lalu terdakwa jawab “ YOK LAH “, kemudian sekira jam 17.20 Wib terdakwa mengirim chat whatsapp kepada Saksi DENIS “ KAMI MAU OTW “ (berangkat ke semunying), setelah itu terdakwa dan saksi DOMINIKA berangkat ke Semunying ke rumah kakak Saksi DOMINIKA;

➤ Selanjutnya sekira jam 18.15 wib terdakwa dan Saksi DOMINIKA sampai di rumah kakak Saksi DOMINIKA yang berada di Semunying, kemudian Saksi DOMINIKA mengambil narkotika jenis sabu yang tersimpan dirumahnya dan menyimpannya di pijakan kaki bagian depan motor, selanjutnya terdakwa dan saksi DOMINIKA berangkat untuk pergi bertemu Saksi DENIS yang telah menunggu di jalan Saparan menggunakan sepeda motor;

➤ Kemudian sekira jam 19.00 wib terdakwa melihat Saksi DENIS duduk di atas motor di pinggir jalan, lalu saksi DOMINIKA mengambil karung yang ada di pijakan kaki depan diantara kaki terdakwa dengan tangan kirinya dan melemparkan karung yang berisi 3 (tiga) bungkus sabu ke jalan sebelah kiri, setelah itu terdakwa dan saksi DOMINIKA balik kanan dan melihat Saksi DENIS menuju karung yang sudah di lemparkan tadi, setelah itu terdakwa dan Saksi DOMINIKA pulang ke rumah terdakwa;

➤ Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira 18.00 wib terdakwa dan Sdri. DOMINIKA didatangi oleh pihak kepolisian untuk

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan bahwa pihak Kepolisian telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi DENIS dan saksi HARPANDI, dimana dalam penangkapan terhadap saksi DENIS tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik terdiri dari 2 (dua) kemasan Teh Merek “ ALISHAN JIN XUAN TEA “ warna Jingga dan 1 (satu) kemasan Coffee Roastets Merek “ BLUEBEARD ” yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya ada dalam penguasaan saksi DOMINIKA dan terdakwa, hingga kemudian terhadap terdakwa dan saksi DOMINIKA juga dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0570.K tanggal 05 Juli 2023, yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari terdakwa DENIS Alias ALONG Bin NAJIMI positif mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berita Acara Penimbangan serta Lampiran Hasil Penimbangan UPC Pegadaian Bengkayang No : 11/10890/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pegawai yang melakukan penimbangan sekaligus Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang JUMIATI NIK P.84849 dengan kesimpulan 3 (tiga) bungkus batu kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3.097,68 gram;

Bahwa Perbuatan terdakwa NURHALIZA Alias CINDAY Binti EPENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Syairul Mutahar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Polres Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya sebagai Saksi atas penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Bripka Ardu dan rekan anggota Polres Bengkayang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Saparan, RT 003 RW 002, Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba di Dusun Pereges, selanjutnya Saksi bersama tim dari Polres Bengkayang melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Sdr. HARPANDI dan Saksi DENIS pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 16.45 WIB, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan pada hari yang sama Saksi dan tim Polres Bengkayang sekira pukul 19.00 WIB juga berhasil mengamankan Saksi NURHALIZA dan Terdakwa di rumah Saksi NURHALIZA yang beralamat di Dusun Saparan, RT 003 RW 002, Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan di lokasi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 35 warna kuning dalam penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 5 F warna hitam dalam penguasaan Saksi NURHALIZA dan diakui adalah milik masing-masing;
- Bahwa Saksi beserta tim Polres Bengkayang juga telah melakukan penggeledahan terhadap Sdr. HARPANDI dan Saksi DENIS yang mana ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik terdiri dari 2 (dua) kemasan Teh Merek "ALISHAN JIN XUAN TEA" warna Jingga dan 1 (satu) kemasan Coffee Roastets Merek "BLUEBEARD" yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu yang masing-masing beratnya 1 (satu) kilo gram setiap bungkusnya sehingga totalnya menjadi

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) kilo gram, 5 (lima) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna merah, 3 (tiga) lembar plastik warna putih bening, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit motor YAMAHA JUPITER warna biru dengan nomor Polisi terpasang KB 2287 KX beserta kunci kontak dalam penguasaan Saksi DENIS, dan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok Surya, 1 (satu) buah tas selempang merk "FOREVER YOUNG", 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1938 warna hitam, 1 (satu) unit motor YAMAHA VIXION warna merah dengan nomor Polisi terpasang KB 5592 QL beserta kunci kontak dalam penguasaan Sdr. HARPANDI;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. HARPANDI dan Saksi DENIS pada saat dilakukan interogasi awal barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, dimana awalnya Terdakwa dikenalkan pada Saksi DENIS oleh Saksi Nurhaliza karena Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Nurhaliza untuk dicarikan pembeli atas narkotika jenis sabu yang ingin Terdakwa jual;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi DENIS bertemu atas perantara Saksi NURHALIZA, selanjutnya Saksi DENIS sepakat untuk membantu Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga sabu per kilo gramnya yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual semua sebanyak 3 (tiga) kilo gram seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), maka Saksi DENIS akan menerima upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilo gramnya sehingga total keuntungan yang diharapkan oleh Saksi DENIS adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan tentang harga penjualan narkotika jenis sabu tersebut antara Terdakwa dan Saksi DENIS, selanjutnya Saksi DENIS mengajak Sdr. HARPANDI dan Sdr. MUHAMMAD ZAIDI alias BOB untuk mencari pembeli dan bermaksud menjual sabu tersebut dengan harga lebih tinggi dibanding harga jual yang telah disepakati antara Saksi DENIS dan Terdakwa. Pada saat itu Saksi DENIS berniat menjual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per kilo gramnya, sehingga apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual semua sebanyak 3 (tiga) kilo gram seharga Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), maka Saksi DENIS akan menerima keuntungan lain di luar upah yang akan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada akhirnya Saksi DENIS dan Sdr. HARPANDI berhasil menemukan seorang calon pembeli bernama Sdr. TOMI dengan harga yang telah disepakati yaitu Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta) untuk 3 (tiga) kilo gram narkoba jenis shabu, tetapi pada saat Saksi DENIS dan Sdr. HARPANDI akan mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. TOMI, Saksi DENIS dan Sdr. HARPANDI terlebih dahulu ditangkap, sedangkan terhadap Sdr. MUHAMMAD ZAIDI alias BOB berhasil melarikan diri dan belum tertangkap;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan ataupun izin peredaran dari pihak berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemilik narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa peroleh karena dititipkan untuk disimpan oleh pacar Terdakwa yang bernama Handal;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1938 warna hitam adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi NURHALIZA dan Saksi DENIS dalam usahanya menjual 3 (tiga) kilo gram narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Ardus**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Polres Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya sebagai Saksi atas penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Bripka Ardus dan rekan anggota Polres Bengkayang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Saparan, RT 003 RW 002, Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba di Dusun Pereges, selanjutnya Saksi bersama tim dari Polres Bengkayang melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Sdr. HARPANDI dan Saksi DENIS pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 16.45 WIB, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan pada hari yang sama Saksi dan tim Polres Bengkayang sekira pukul 19.00 WIB juga berhasil mengamankan Saksi NURHALIZA dan Terdakwa di rumah Saksi NURHALIZA yang beralamat di Dusun Saparan, RT 003 RW 002, Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan di lokasi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 35 warna kuning dalam penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 5 F warna hitam dalam penguasaan Saksi NURHALIZA dan diakui adalah milik masing-masing;
- Bahwa Saksi beserta tim Polres Bengkayang juga telah melakukan penggeledahan terhadap Sdr. HARPANDI dan Saksi DENIS yang mana ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik terdiri dari 2 (dua) kemasan Teh Merek "ALISHAN JIN XUAN TEA" warna Jingga dan 1 (satu) kemasan Coffee Roastets Merek "BLUEBEARD" yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu yang masing-masing beratnya 1 (satu) kilo gram setiap bungkusnya sehingga totalnya menjadi 3 (tiga) kilo gram, 5 (lima) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna merah, 3 (tiga) lembar plastik warna putih bening, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit motor YAMAHA JUPITER warna biru dengan nomor Polisi terpasang KB 2287 KX beserta kunci kontak dalam penguasaan Saksi DENIS, dan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok Surya, 1 (satu) buah tas selempang merk "FOREVER YOUNG", 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1938 warna hitam, 1 (satu) unit motor YAMAHA VIXION warna merah dengan nomor Polisi terpasang KB 5592 QL beserta kunci kontak dalam penguasaan Sdr. HARPANDI;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. HARPANDI dan Saksi DENIS pada saat dilakukan interogasi awal barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, dimana awalnya Terdakwa dikenalkan pada Saksi DENIS oleh Saksi Nurhaliza karena Terdakwa meminta

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong kepada Saksi Nurhaliza untuk dicarikan pembeli atas narkoba jenis sabu yang ingin Terdakwa jual;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi DENIS bertemu atas perantara Saksi NURHALIZA, selanjutnya Saksi DENIS sepakat untuk membantu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga sabu per kilo gramnya yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga apabila narkoba jenis sabu tersebut berhasil terjual semua sebanyak 3 (tiga) kilo gram seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), maka Saksi DENIS akan menerima upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilo gramnya sehingga total keuntungan yang diharapkan oleh Saksi DENIS adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan tentang harga penjualan narkoba jenis sabu tersebut antara Terdakwa dan Saksi DENIS, selanjutnya Saksi DENIS mengajak Sdr. HARPANDI dan Sdr. MUHAMMAD ZAIDI alias BOB untuk mencari pembeli dan bermaksud menjual sabu tersebut dengan harga lebih tinggi dibanding harga jual yang telah disepakati antara Saksi DENIS dan Terdakwa. Pada saat itu Saksi DENIS berniat menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per kilo gramnya, sehingga apabila narkoba jenis sabu tersebut berhasil terjual semua sebanyak 3 (tiga) kilo gram seharga Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), maka Saksi DENIS akan menerima keuntungan lain di luar upah yang akan dibayarkan oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada akhirnya Saksi DENIS dan Sdr. HARPANDI berhasil menemukan seorang calon pembeli bernama Sdr. TOMI dengan harga yang telah disepakati yaitu Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta) untuk 3 (tiga) kilo gram narkoba jenis shabu, tetapi pada saat Saksi DENIS dan Sdr. HARPANDI akan mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. TOMI, Saksi DENIS dan Sdr. HARPANDI terlebih dahulu ditangkap, sedangkan terhadap Sdr. MUHAMMAD ZAIDI alias BOB berhasil melarikan diri dan belum tertangkap;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan ataupun izin peredaran dari pihak berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemilik narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa peroleh karena dititipkan untuk disimpan oleh pacar Terdakwa yang bernama Handal;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1938 warna hitam adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi NURHALIZA dan Saksi DENIS dalam usahanya menjual 3 (tiga) kilo gram narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Nurhaliza alias Cinday binti Ependi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk mendengarkan keterangannya sebagai Saksi atas penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi sendiri yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Saparan, RT 003 RW 002, Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr. HARPANDI dan Saksi DENIS pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa di rumah milik Saksi dan pada saat itu juga dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 35 warna kuning milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 5 F warna hitam milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan *whatsapp* untuk meminta tolong dijualkan narkoba jenis sabu yang mana pada saat itu Saksi menolaknya, tetapi pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta tolong kembali dijualkan narkoba jenis sabu miliknya dengan alasan keperluan biaya operasi kaki kakak Terdakwa;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB pada hari yang sama Saksi DENIS datang ke rumah Saksi setelah ditelepon oleh Saksi dan pada saat itu Saksi langsung mengenalkan Saksi DENIS kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berbicara secara langsung dengan Saksi DENIS untuk membantu menjualkan narkoba jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi menelepon Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa ada orang yang ingin membeli sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi memperlihatkan pesan dari Saksi DENIS kepada Terdakwa yang menyebutkan harga dari sabu yang akan dijual tersebut senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per bungkusnya. Lalu sekira pukul 18.15 WIB Saksi dan Terdakwa datang ke rumah kakak Terdakwa di daerah Semuning, setelah itu Terdakwa berjalan ke arah belakang rumah untuk mengambil 3 (tiga) bungkus paketan sabu yang Terdakwa kubur di belakang rumah, selanjutnya ketiga bungkus tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung dan diletakkan di pijakan kaki depan sepeda motor dan bersama-sama dengan Saksi pergi menggunakan sepeda motor tersebut dengan dikendarai oleh Saksi dengan tujuan untuk bertemu dengan Saksi DENIS. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi melihat Saksi DENIS duduk di atas motor di dekat sebuah Poskamling, selanjutnya Saksi melintas di depan Saksi DENIS dan bersama-sama dengan Terdakwa membuang karung berisikan 3 (tiga) bungkus berisikan narkoba jenis sabu di pinggir jalan dengan maksud nantinya karung tersebut akan diambil oleh Saksi DENIS;
- Bahwa orang yang menentukan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per bungkus narkoba jenis shabu tersebut adalah Saksi DENIS;
- Bahwa Saksi membenarkan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah hubungan pertemanan, sedangkan Saksi masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Saksi DENIS dan Sdr. HARPANDI yang merupakan adik kandung dari Saksi DENIS;
- Bahwa peran Saksi dalam transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut adalah sebagai perantara yang menghubungkan Terdakwa sebagai pemilik sabu dengan Saksi DENIS sebagai orang yang membantu Terdakwa untuk menjual sabu tersebut;
- Bahwa Saksi hanya membantu Terdakwa untuk menghubungkan Terdakwa dengan Saksi DENIS, selain itu Saksi tidak pernah mengenalkan orang lain kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa tujuan Saksi membantu Terdakwa untuk menghubungkan Terdakwa dengan Saksi DENIS adalah karena merasa kasihan pada Terdakwa yang sedang memerlukan uang untuk biaya operasi kaki kakak kandungnya;
 - Bahwa Saksi membantu Terdakwa untuk menghubungkan Terdakwa dengan Saksi DENIS tersebut dalam keadaan sadar, tidak sedang di bawah ancaman, dipaksa, atau dibujuk, melainkan atas keinginan Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak ada menerima upah atau imbalan dari Terdakwa atau Saksi DENIS atas transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. Denis alias Along bin Najimi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk mendengarkan keterangannya sebagai Saksi atas penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi sendiri yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 16.45 WIB di Jalan Simpang Pereges, Dusun Pereges, Rt 008 Rw 003, Desa Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang karena ikut terlibat dalam transaksi jual beli narkoba jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dapat mengenal Terdakwa karena diperkenalkan oleh Saksi NURHALIZA yang merupakan adik ipar Saksi pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB. Pada saat itu Saksi

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh Saksi NURHALIZA untuk datang ke rumahnya karena ada hal yang ingin dibicarakan, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi datang ke rumah Saksi NURHALIZA dan dikenalkan pada teman Saksi NURHALIZA yaitu Terdakwa, setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung berbicara dan pada saat itu Terdakwa meminta tolong Saksi untuk membantu menjualkan narkoba jenis shabu milik Terdakwa dan disanggupi oleh Saksi;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa kemudian bersepakat untuk menjual narkoba jenis shabu dengan berat 3 (tiga) kilo gram tersebut dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per kilo gramnya yang mana nilai tersebut disepakati atas permintaan Saksi, selain itu Saksi juga akan memperoleh upah dari Terdakwa apabila berhasil menjual semua narkoba jenis shabu tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Saparan, Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Terdakwa bersama dengan Saksi Nurhaliza datang membawa narkoba jenis shabu dengan berat 3 (tiga) kilo gram dalam bentuk 3 (tiga) bungkus yang berbentuk segi empat yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna hitam kemudian dililit dengan lakban warna kuning dan dimasukkan ke dalam karung warna putih, selanjutnya terhadap 3 (tiga) bungkus dalam karung berisikan narkoba jenis shabu tersebut dibuang dipinggir jalan lalu kemudian Saksi mengambilnya;

- Bahwa Saksi kemudian meminta bantuan Sdr. HARPANDI untuk membantu Saksi menjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut, lalu pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB Sdr. HARPANDI datang ke rumah Saksi dan memberitahu Saksi ada teman Sdr. HARPANI yang bernama Sdr. TOMI tertarik untuk membeli 3 (tiga) kilo gram narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa mengetahui hal tersebut tidak lama kemudian Saksi langsung menghubungi Sdr. MUHAMMAD ZAIDI alias BOB untuk datang ke rumah Saksi untuk meminta bantuan pada Sdr. MUHAMMAD ZAIDI alias BOB untuk mengantar Saksi dan Sdr. HARPANDI bertemu Sdr. Tomi pada keesokan harinya yang disanggupi oleh Sdr. MUHAMMAD ZAIDI alias BOB;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023 Saksi bersama-sama dengan Sdr. HARPANDI dan Sdr. MUHAMMAD ZAIDI alias BOB dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merk YAMAHA JUPITER warna biru dengan nomor Polisi terpasang KB 2287 KX dan sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah dengan nomor Polisi terpasang KB 5592 QL berangkat untuk mengantarkan 3 (tiga) kilo gram narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. TOMI, tetapi sekira pukul 16.45 WIB saat berada di sekitar Jalan Simpang Pereges, Dusun Pereges, Desa Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Saksi dan Sdr. HARPANDI ditangkap oleh pihak kepolisian, sedangkan Sdr. MUHAMMAD ZAIDI alias BOB berhasil melarikan diri;

- Bahw terhadap Saksi dan Sdr. HARPANDI kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik terdiri dari 2 (dua) kemasan Teh Merek "ALISHAN JIN XUAN TEA" warna Jingga dan 1 (satu) kemasan Coffee Roastets Merek "BLUEBEARD" yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang masing-masing beratnya 1 (satu) kilo gram dengan total 3 (tiga) kilo gram, 5 (lima) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna merah, 3 (tiga) lembar plastik warna putih bening, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit motor YAMAHA JUPITER warna biru dengan nomor Polisi terpasang KB 2287 KX beserta kunci kontak dalam penguasaan Saksi, dan 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu yagn disimpan di dalam bungkus rokok Surya, 1 (satu) buah tas selempang merk "FOREVER YOUNG ", 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1938 warna hitam, 1 (satu) unit motor YAMAHA VIXION warna merah dengan nomor Polisi terpasang KB 5592 QL beserta kunci kontak dalam penguasaan Sdr. HARPANDI;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Sdr. HARPANDI dan Sdr. MUHAMMAD ZAIDI alias BOB berniat menjual Narkotika jenis sabu dengan berat 3 (tiga) kilo gram milik Terdakwa tersebut dengan harga yang lebih mahal dari kesepakatan harga jual antara Terdakwa dengan Saksi yang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per kilo gramnya, tetapi oleh Saksi akan dijual dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah per kilo gramnya sehingga nantinya Saksi akan memperoleh keuntungan penjualan senilai Rp450.000.000,00

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dibagi rata antara Saksi, Sdr. HARPANDI, dan Sdr. MUHAMMAD ZAIDI alias BOB;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rencana Saksi untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) per kilo gramnya;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melakukan ataupun membantu melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan ataupun membantu melakukan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan upah apapun kepada Saksi NURHALIZA karena telah mengenalkan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah dihukum 1 (satu) bulan penjara di negara Malaysia karena mengonsumsi narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang-barang yang disita oleh pihak kepolisian pada saat Saksi ditangkap bersama dengan Sdr. HARPANDI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan pada hari ini untuk mendengarkan keterangannya sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa atas perbuatannya mengedarkan narkoba jenis sabu tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Saparan, RT 003 RW 002, Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Saksi NURHALIZA melalui pesan *whatsapp* untuk meminta tolong dijualkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi NURHALIZA menolaknya, tetapi pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kemudian datang ke

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi NURHALIZA untuk memohon kembali untuk meminta tolong Saksi NURHALIZA membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa dengan alasan keperluan biaya operasi kaki kakak Terdakwa dan akhirnya disanggupi oleh Saksi NURHALIZA;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB pada hari yang sama Saksi DENIS datang ke rumah Saksi NURHALIZA setelah ditelepon oleh Saksi NURHALIZA dan pada saat itu Saksi NURHALIZA langsung mengenalkan Saksi DENIS kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berbicara secara langsung dengan Saksi DENIS untuk membantu menjualkan narkoba jenis shabu milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi DENIS kemudian bersepakat untuk menjual narkoba jenis shabu dengan berat 3 (tiga) kilo gram tersebut dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per kilo gramnya yang mana nilai tersebut disepakati atas permintaan Saksi DENIS, selain itu Saksi DENIS juga akan memperoleh upah dari Terdakwa apabila berhasil menjual semua narkoba jenis shabu tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi NURHALIZA menelepon Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa ada orang yang ingin membeli sabu tersebut. Lalu sekira pukul 18.15 WIB Saksi NURHALIZA dan Terdakwa datang ke rumah kakak Terdakwa di daerah Semunying, setelah itu Terdakwa berjalan ke arah belakang rumah untuk mengambil 3 (tiga) bungkus paketan sabu yang Terdakwa kubur di belakang rumah, selanjutnya ketiga bungkus tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung dan diletakkan di pijakan kaki depan sepeda motor dan bersama-sama dengan Saksi NURHALIZA pergi menggunakan sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh Saksi NURHALIZA dengan tujuan untuk bertemu dengan Saksi DENIS. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi NURHALIZA melihat Saksi DENIS duduk di atas sepeda motor di dekat sebuah Poskamling, selanjutnya Saksi NURHALIZA melintas di depan Saksi DENIS dan bersama-sama dengan Terdakwa membuang karung berisikan 3 (tiga) bungkus berisikan narkoba jenis sabu di pinggir jalan dengan maksud nantinya karung tersebut akan diambil oleh Saksi DENIS;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan berat 3 (tiga) kilo gram tersebut dari Sdr. HANDAL yang merupakan pacar

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sejak beberapa bulan yang lalu menitipkannya pada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian takut keberadaan narkoba jenis sabu dengan berat 3 (tiga) kilo gram tersebut akan diketahui orang, sehingga atas inisiatif Terdakwa sendiri Terdakwa kemudian menguburkannya di belakang rumah;
- Bahwa setelah menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Sdr. HANDAL tidak dapat dihubungi kembali sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut karena membutuhkan biaya untuk operasi kaki kakak Terdakwa yang mengalami kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan upah berupa apapun kepada Saksi NURHALIZA, tindakan Saksi NURHALIZA bersedia membantu Terdakwa untuk mengenalkan Terdakwa kepada Saksi DENIS semata-mata karena hubungan Terdakwa dan Saksi NURHALIZA yang merupakan teman;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan ataupun terlibat dalam transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang ataupun barang apapun hasil penjualan narkoba jenis sabu yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi DENIS untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat 3 (tiga) kilo gram adalah narkoba yang akan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 35 warna kuning;
- 3 (tiga) bungkus plastik terdiri dari 2 (dua) kemasan teh merek "ALISHAN JIN XUAN TEA" warna jingga dan 1 (satu) kemasan coffee

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roastets merek "BLUEBEARD" yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu;

- 5 (lima) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastik warna merah;
- 3 (tiga) lembar plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) unit YAMAHA JUPITER warna biru dengan Nomor Polisi terpasang KB 2287 KX beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0570.K tanggal 05 Juli 2023, yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Saksi DENIS Alias ALONG Bin NAJIMI positif mengandung metamfetamin (termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- Berita Acara Penimbangan serta Lampiran Hasil Penimbangan UPC Pegadaian Bengkayang No : 11/10890/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pegawai yang melakukan penimbangan sekaligus Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang JUMIATI NIK P.84849 dengan kesimpulan 3 (tiga) bungkus batu kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3.097,68 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Saparan, RT 003 RW 002, Desa Kumba, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang karena terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Saksi NURHALIZA melalui pesan *whatsapp* untuk meminta

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong dijual narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi NURHALIZA menolaknya, tetapi pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kemudian datang ke rumah Saksi NURHALIZA untuk memohon kembali untuk meminta tolong Saksi NURHALIZA membantu menjual narkotika jenis sabu milik Terdakwa dengan alasan keperluan biaya operasi kaki kakak Terdakwa dan akhirnya disanggupi oleh Saksi NURHALIZA. Selanjutnya, sekira pukul 20.00 WIB pada hari yang sama Saksi DENIS datang ke rumah Saksi NURHALIZA setelah ditelepon oleh Saksi NURHALIZA dan pada saat itu Saksi NURHALIZA langsung mengenalkan Saksi DENIS kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berbicara secara langsung dengan Saksi DENIS untuk membantu menjual narkotika jenis shabu milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi DENIS kemudian bersepakat untuk menjual narkotika jenis shabu dengan berat 3 (tiga) kilo gram tersebut dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per kilo gramnya yang mana nilai tersebut disepakati atas permintaan Saksi DENIS, selain itu Saksi DENIS juga akan memperoleh upah dari Terdakwa apabila berhasil menjual semua narkotika jenis shabu tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi NURHALIZA menelepon Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa ada orang yang ingin membeli sabu tersebut. Lalu sekira pukul 18.15 WIB Saksi NURHALIZA dan Terdakwa datang ke rumah kakak Terdakwa di daerah Semunying, setelah itu Terdakwa berjalan ke arah belakang rumah untuk mengambil 3 (tiga) bungkus paketan sabu yang Terdakwa kubur di belakang rumah, selanjutnya ketiga bungkus tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung dan diletakkan di pijakan kaki depan sepeda motor dan bersama-sama dengan Saksi NURHALIZA pergi menggunakan sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh Saksi NURHALIZA dengan tujuan untuk bertemu dengan Saksi DENIS. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi NURHALIZA melihat Saksi DENIS duduk di atas sepeda motor di dekat sebuah Poskamling, selanjutnya Saksi NURHALIZA melintas di depan Saksi DENIS dan bersama-sama dengan Terdakwa membuang karung berisikan 3 (tiga) bungkus berisikan narkotika jenis sabu di

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan dengan maksud nantinya karung tersebut akan diambil oleh Saksi DENIS;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan berat 3 (tiga) kilo gram tersebut dari Sdr. HANDAL yang merupakan pacar Terdakwa yang sejak beberapa bulan yang lalu menitipkannya pada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian takut keberadaan narkoba jenis sabu dengan berat 3 (tiga) kilo gram tersebut akan diketahui orang, sehingga atas inisiatif Terdakwa sendiri Terdakwa kemudian menguburkannya di belakang rumah;

- Bahwa setelah menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Sdr. HANDAL tidak dapat dihubungi kembali sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut karena membutuhkan biaya untuk operasi kaki kakak Terdakwa yang mengalami kecelakaan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan upah berupa apapun kepada Saksi NURHALIZA, tindakan Saksi NURHALIZA bersedia membantu Terdakwa untuk mengenalkan Terdakwa kepada Saksi DENIS semata-mata karena hubungan Terdakwa dan Saksi NURHALIZA yang merupakan teman;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan ataupun terlibat dalam transaksi jual beli narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis apapun;

- Bahwa Terdakwa belum menerima uang ataupun barang apapun hasil penjualan narkoba jenis sabu yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi DENIS untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat 3 (tiga) kilo gram adalah narkoba yang akan dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0570.K tanggal 05 Juli 2023, yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Saksi DENIS Alias ALONG Bin NAJIMI positif mengandung

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamin (termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan serta Lampiran Hasil Penimbangan UPC Pegadaian Bengkayang No : 11/10890/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pegawai yang melakukan penimbangan sekaligus Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang JUMIATI NIK P.84849 dengan kesimpulan 3 (tiga) bungkus batu kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3.097,68 g (tiga ribu sembilan puluh tujuh koma enam puluh delapan gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bek



identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (18) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba. Sedangkan Percobaan berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi NURHALIZA untuk meminta tolong Saksi NURHALIZA membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa dengan alasan keperluan biaya operasi kaki kakak Terdakwa dan akhirnya disanggupi oleh Saksi NURHALIZA. Selanjutnya, sekira pukul 20.00 WIB pada hari yang sama Saksi DENIS datang ke rumah Saksi NURHALIZA setelah ditelepon oleh Saksi NURHALIZA dan pada saat itu Saksi NURHALIZA langsung mengenalkan Saksi DENIS kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berbicara secara langsung dengan Saksi DENIS untuk membantu menjualkan narkoba jenis shabu milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa dan Saksi DENIS kemudian bersepakat untuk menjual narkoba jenis shabu dengan berat 3 (tiga) kilo gram tersebut dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per kilo gramnya yang mana nilai tersebut disepakati atas permintaan Saksi DENIS, selain itu Saksi DENIS juga akan memperoleh upah dari Terdakwa apabila berhasil menjual semua

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bek



narkotika jenis shabu tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi NURHALIZA, dan Saksi DENIS dalam kaitannya dengan peredaran narkotika tersebut adalah bersekongkol atau bersepakat untuk membantu dan memfasilitasi adanya suatu aktivitas peredaran narkotika tanpa izin di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga perbuatan Terdakwa, Saksi NURHALIZA, dan Saksi DENIS tersebut dapat digolongkan sebagai suatu permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur tanpa hak (zonder eigen recht) atau melawan hukum (wederechtelijk) mempunyai pengertian tanpa hak (zonder eigen recht) atau melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid) atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) atau dapat pula dikatakan seseorang yang telah bertindak di luar kewenangannya sehingga dengan sendirinya tindakannya bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan sub unsur pokok yang menjadi inti rumusan pasal atau tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan sub unsur tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Saksi NURHALIZA melalui pesan *whatsapp* untuk meminta tolong dijualkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi NURHALIZA menolaknya, tetapi pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kemudian datang ke rumah Saksi NURHALIZA untuk memohon kembali untuk meminta tolong Saksi NURHALIZA membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa dengan alasan keperluan biaya operasi kaki kakak Terdakwa dan akhirnya disanggupi oleh Saksi NURHALIZA. Selanjutnya, sekira pukul 20.00 WIB pada hari yang sama Saksi DENIS datang ke rumah Saksi NURHALIZA setelah ditelepon oleh Saksi NURHALIZA dan pada saat itu Saksi NURHALIZA langsung mengenalkan Saksi DENIS kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berbicara secara langsung dengan Saksi DENIS untuk membantu menjualkan narkoba jenis shabu milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa dan Saksi DENIS kemudian bersepakat untuk menjual narkoba jenis shabu dengan berat 3 (tiga) kilo gram tersebut dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per kilo gramnya yang mana nilai tersebut disepakati atas permintaan Saksi DENIS, selain itu Saksi DENIS juga akan memperoleh upah dari Terdakwa apabila berhasil menjual semua narkoba jenis shabu tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi NURHALIZA menelepon Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa ada orang yang ingin membeli sabu tersebut. Lalu sekira pukul 18.15 WIB Saksi NURHALIZA dan Terdakwa datang ke rumah kakak Terdakwa di daerah Semuning, setelah itu Terdakwa berjalan ke arah belakang rumah untuk mengambil 3 (tiga) bungkus paketan sabu yang Terdakwa kubur di belakang rumah, selanjutnya ketiga bungkus tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung dan diletakkan di pijakan kaki depan sepeda motor dan bersama-sama dengan Saksi NURHALIZA pergi menggunakan sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh Saksi NURHALIZA dengan tujuan untuk bertemu dengan Saksi DENIS. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi NURHALIZA melihat Saksi DENIS duduk di atas sepeda motor di dekat sebuah Poskamling, selanjutnya Saksi NURHALIZA melintas di depan Saksi DENIS dan bersama-sama dengan Terdakwa membuang karung berisikan 3 (tiga) bungkus berisikan narkoba jenis sabu di pinggir jalan dengan maksud nantinya karung tersebut akan diambil oleh Saksi DENIS dan isinya berupa narkoba jenis sabu akan dijual oleh Saksi DENIS;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin apapun dari pihak berwenang untuk melakukan jual beli Narkotika jenis shabu dan pula Terdakwa tidak berprofesi ataupun memiliki kualifikasi sebagai tenaga kesehatan yang berwenang untuk menyimpan dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0570.K tanggal 05 Juli 2023, yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Florina Wiwin, S.Si, Apt dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Saksi DENIS Alias ALONG Bin NAJIMI positif mengandung metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan serta Lampiran Hasil Penimbangan UPC Pegadaian Bengkayang No : 11/10890/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pegawai yang melakukan penimbangan sekaligus Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang JUMIATI NIK P.84849 dengan kesimpulan 3 (tiga) bungkus batu kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3.097,68 g (tiga ribu sembilan puluh tujuh koma enam puluh delapan gram);

Menimbang, bahwa setiap orang tidak bebas untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika yang mengandung Methamphetamine dan Amphetamine tanpa petunjuk dokter karena Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi yang menyebabkan penggunaanya mengalami ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka sub unsur yang dapat diterapkan (*toepassen*) untuk menilai perbuatan Terdakwa tersebut adalah menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 35 warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik terdiri dari 2 (dua) kemasan teh merek "ALISHAN JIN XUAN TEA" warna jingga dan 1 (satu) kemasan coffee roastets merek "BLUEBEARD" yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu, 5 (lima) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna merah, 3 (tiga) lembar plastik warna putih bening, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit YAMAHA JUPITER warna biru dengan Nomor Polisi terpasang KB 2287 KX beserta kunci kontak yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara DENIS Alias ALONG Bin NAJIMI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dominika Tiun alias Usu anak Tinggianto** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y 35 warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) bungkus plastik terdiri dari 2 (dua) kemasan teh merek "ALISHAN JIN XUAN TEA" warna jingga dan 1 (satu) kemasan coffee roastets merek "BLUEBEARD" yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu;
- 5 (lima) lembar plastik warna hitam;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik warna merah;
- 3 (tiga) lembar plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) unit YAMAHA JUPITER warna biru dengan Nomor Polisi terpasang KB 2287 KX beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara DENIS Alias ALONG Bin NAJIMI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Richard Oktorio Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., Alfredo Paradeiso, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ojak Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Bilal Bimantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Ojak Sagala, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Bek

